



**WALIKOTA BANDUNG**  
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR: 421.1/1298-DISDIK  
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR BAITUL HIKMAH  
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;  
e. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/7797-Disdik/2015 tanggal 25 Nopember 2015 perihal Permohonan Izin Operasional;  
f. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/2190-Sosbud.Bapp tanggal 29 Mei 2015 perihal Surat Keterangan;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Baitul Hikmah.  
b. Alamat : Jl. Mekar Indah Nomor 2B, Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Baitul Hikmah, beralamat di Jl. Mekar Asih Rukun Tetangga (RT) 04 Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Maret 2016

WALIKOTA BANDUNG,



MOCHAMMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.